



























lain yang bukan haknya, dan mengambil barang orang lain secara melawan hukum kemudian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana saat melakukan pemukulan menurut saksi korban ada salah satu pelaku yang menodongkan senjata saat pelaku meminta kunci motornya. Untuk mendapatkan motor milik korban. *Ketiga*, pembegalannya ini dilakukan pada malam hari dan di jalan umum sebagai mana ketentuan pada ayat (2) ke-2 maka pelaku diancam dengan hukuman dengan penjara paling lama dua belas tahun. Dan juga memenuhi unsur pada ayat (2) ke-4 bahwa dari perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana pada Pasal 90 KUHP yang mengakibatkan jatuh sakit, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Terdapat pula bukti atau hasil Visum Et Revertum Nomor. 003/RSAMA/II/2014 dengan hasil pemeriksaan bawa terdapat luka robek pada kepala sepanjang 5 cm dan terlihat tulangnya dan luka robek di kepala bagian atas sepanjang 4 cm dan tidak sampai terlihat tulangnya.

Dan dalam kejahatan pembegalan yang dilakukan ini telah terpenuhi delik-delik yang bisa dijatuhi hukuman antara lain: delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. Misalnya kata “dengan sengaja”. Delik *Commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan untuk membegal,



